



PUTUSAN

Nomor 945/Pdt.G/2025/PA.Btg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara perubahan identitas antara:

PENGGUGAT 1, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Batang, 17 September 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Tani, alamat di KABUPATEN BATANG, domisili elektronik: xxxxxxxxxxxx@gmail.com no.hp: xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PENGGUGAT 2, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Batang, 13 Desember 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Tani, alamat di KABUPATEN BATANG, domisili elektronik: xxxxxxxxxxxx@gmail.com no.hp: xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Melawan

KEPALA KUA KECAMATAN BLADO KABUPATEN BATANG, alamat di KECAMATAN BLADO, KABUPATEN BATANG 51255, Indonesia, Nomor telepon: (0285) [4486213](tel:02854486213), sebagai **Termohon**, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 945/Pdt.G/2025/PA.Btg



DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Juni 2025 telah mengajukan permohonan perubahan identitas yang didaftar secara elektronik melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 945/Pdt.G/2025/PA.Btg, tanggal 04 Juni 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 04 Mei 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blado Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/V/2006, tertanggal 04 Mei 2006;
2. Bahwa sampai saat ini Para Pemohon belum pernah bercerai dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 2.1 ANAK 1, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Batang, 19-04-2007, laki-laki, umur 18 tahun, pendidikan terakhir SLTA, saat ini ikut Para Pemohon;
 - 2.2 ANAK 2, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Batang, 23-06-2015, perempuan, saat ini telah meninggal dunia;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor: xxx/xx/V/2006, tertanggal 04 Mei 2006 tersebut terdapat kesalahan penulisan **nama Pemohon I** dimana tertulis, **PENGGUGAT 1 (XXXX)**, padahal yang sebenarnya **PENGGUGAT 1**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx-LT-xxxxxxx-xxxx dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tertanggal 20 Mei 2025;
- 3 Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perubahan / pembetulan nama tersebut untuk mengurus perbaikan akta kelahiran anak;
- 4 Bahwa karena hal – hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Batang untuk merubah / membetulkan nama Pemohon I dalam kutipan akta nikah Para Pemohon;
- 5 Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 945/Pdt.G/2025/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan merubah nama dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/V/2006, tertanggal 04 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Batang dengan Nama Pemohon I dari **PENGUGAT 1 (XXXX)** menjadi **PENGUGAT 1**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Blado xxxxxxxx xxxxxx;
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka siding, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa perkara *aquo* tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Termohon tidak hadir dalam persidangan

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 02 Juni 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang Nomor 945/Pdt.G/2025/PA.Btg., yang pada maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon hanya ingin merubah identitas Pemohon I saja tanpa merubah identitas

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 945/Pdt.G/2025/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Pemohon I yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini, yang pada pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan merubah nama dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/V/2006, tertanggal 04 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Batang dengan Nama Pemohon I dari **PENGGUGAT 1 (XXX)** menjadi **PENGGUGAT 1**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Blado Kabupaten Batang;
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengarkan jawabannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan, dan tidak pula menguasai kepada kuasa hukum yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut, bukan merupakan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 24 April 2025 atas nama PENGGUGAT 1 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah bermaterai cukup dan surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.1;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 945/Pdt.G/2025/PA.Btg



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk PENGUGAT 2, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 12 Juli 2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah bermaterai cukup dan surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3325031405200004 atas nama PENGUGAT 1, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tertanggal 24 April 2025 telah bermaterai cukup dan surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis di beri tanda dengan P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LT-xxxxxxx-xxxx, tertanggal 20 Mei 2025, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah bermaterai cukup dan surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis di beri tanda dengan P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxx/xx/V/2006, tanggal 04 Mei 2006, yang dikeluarkan KUA Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, telah bermaterai cukup dan surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.5;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, dan saksi-saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dalam buku nikah karena terdapat kesalahan tulis nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah yang tertulis PENGGUGAT 1 (XXX) yang benar adalah PENGGUGAT 1;
 - Bahwa setahu saksi PENGGUGAT 1 merupakan orang yang sama dengan PENGGUGAT 1 (XXX);
 - Bahwa saksi Saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dalam buku nikah Para Pemohon dalam surat nikah karena untuk memperoleh kepastian hukum dan tertib administrasi, dan dalam rangka penyesuaian nama di ijazah;
2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dalam buku nikah karena terdapat kesalahan tulis nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah yang tertulis PENGGUGAT 1 (XXX) yang benar adalah PENGGUGAT 1;
 - Bahwa setahu saksi PENGGUGAT 1 merupakan orang yang sama dengan PENGGUGAT 1 (XXX);
 - Bahwa saksi Saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dalam buku nikah Para Pemohon dalam surat nikah karena untuk memperoleh kepastian hukum dan tertib administrasi, dan dalam rangka penyesuaian nama di ijazah;



Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti kepersidangan, karena tidak hadir kepersidangan;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan bukti-bukti yang telah diajukan serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang dijadikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dalam perkara *a quo* Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa terdapat kesalahan nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah, dan Para Pemohon untuk terlebih dahulu memperoleh suatu putusan dari pengadilan sebagai persyaratan untuk perubahan nama dalam penulisan di Kutipan Akta Nikah, dan berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, saat ini Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pengadilan Agama Batang berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, Para Pemohon adalah beragama Islam, yang merupakan suami istri oleh karenanya Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, dengan perubahan yang pada pokoknya para Pemohon memohon agar ditetapkan perubahan nama Pemohon I, yang semula tertulis **PENGGUGAT 1 (XXX)** sebagaimana yang tertulis dalam Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpung xxxxxxxx xxxxxx dengan Nomor : xxx/xx/V/2006, tanggal 04 Mei 2006, menjadi **PENGGUGAT 1**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 46 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Nikah, maka permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, adalah merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah sesuai dengan aslinya dengan demikian alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materii;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.1, P.2 dan P.3 terbukti Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 jis. Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 1 angka 1, Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 945/Pdt.G/2025/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, bahwa Pemohon I yang bernama PENGGUGAT 1, yang dibuktikan dengan bukti P.3 berupa fotokopi kutipan akta nikah, sehingga berdasarkan hal tersebut permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bahwa Pemohon I terdapat perbedaan nama, maka Perubahan nama suami, istri, atau orang tua pada Akta Nikah atau Buku Nikah dilakukan oleh KUA harus berdasarkan putusan pengadilan, dan dibuktikan dengan melampirkan akta kelahiran, berdasarkan hal tersebut permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.5, serta saksi-saksi, maka telah terbukti adanya perbedaan penulisan nama Pemohon I dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/V/2006, tanggal 04 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Kecamatan Blado xxxxxxxxxx xxxxxx tertulis **PENGGUGAT 1 (XXX)** yang seharusnya adalah **PENGGUGAT 1** sebagaimana bukti P.1 (Biodata Tanda Penduduk), P.3 (Kartu Keluarga) dan P.4 (Akta Kelahiran);.

Menimbang, bahwa selain bukti tulis Para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan oleh 2 orang saksi yang telah diajukan oleh Para Pemohon telah didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah saling

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 945/Pdt.G/2025/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 dan 172 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tulis yang diajukan oleh Para Pemohon serta saksi-saksi, maka ditemukan fakta hukum bahwa biodata yang benar (nama) Pemohon I adalah PENGGUGAT 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, jo. Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Nikah, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka majelis hakim dapat memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon I sesuai penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Batang untuk dilakukan perubahan pada Buku Register Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan verstek.
3. Menetapkan merubah nama Pemohon I semula **PENGGUGAT 1 (XXX)** sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/V/2006, tanggal 04 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blado xxxxxxxxxx xxxxxx menjadi **PENGGUGAT 1**;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 945/Pdt.G/2025/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Batang;

5. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Hj. LIA AULIYAH, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, CHUSNUL CHASANA, S.H.I., M.H. dan RIZAL SIDIQ AMIN, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh FAJAR FATHONAH, S.H.I. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis

Ttd.

Hj. LIA AULIYAH, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

CHUSNUL CHASANA, S.H.I., M.H.

RIZAL SIDIQ AMIN, S.Sy.

Panitera Sidang,

Ttd.

FAJAR FATHONAH, S.H.I.

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 945/Pdt.G/2025/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

A.	PNBP		
	1. Pendaf	Rp	30.000,00
	taran		
	2. Peman	Rp	30.000,00
	ggilan		
	Pertama		
	3. Pembe	Rp	10.000,00
	ritahuan		
	Isi		
	Putusan		
	4. Redak	Rp	10.000,00
	si		
B.	Administrasi /	Rp	100.000,00
	ATK		
C.	Pemanggilan	Rp	14.000,00
D	Pemberitahuan	Rp	14.000,00
	Isi Putusan		
E	Penggandaan	Rp	25.000,00
F	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	243.000,00

(dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah)